



## **IMPLEMENTASI COMMUNITY BASED CORRECTION SEBAGAI MODEL PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA**

**Anugrah Anggri Hermawan, Mitro Subroto**

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

### **Abstrak**

Community Based Correction (CBC) merupakan sebuah konsep pengganti pidana penjara yang diterapkan pada para pelanggar hukum khususnya tindak pidana ringan dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat dengan pengawasan atau super visi tertentu. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi CBC dalam model pembinaan narapidana. Konsep Community Based Correction (CBC) mengacu pada konsep reintegrasi sosial dimana dalam hal tersebut setiap dalam upaya penyatuan kembali antara napi dan lingkungan masyarakat kegiatan tersebut turut melibatkan masyarakat juga. Program reintegrasi sosial yang telah dilaksanakan di Indonesia telah cukup baik, namun belum optimal karena masih kurangnya peran serta masyarakat dalam proses pembinaan narapidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif serta menggunakan hasil observasi dan studi literatur. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang didasarkan pada penemuan, tingkah laku masyarakat, fungsionalisasi organisasi, serta penelitian ini tidak menggunakan prosedur-prosedur statistik ataupun dengan cara kuantitatif lainnya dan juga sebuah prosedur penelitian yang bisa menghasilkan data penelitian deskriptif.

**Kata Kunci:** Community Based Correction, Pembinaan, Narapidana.

## PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum, Indonesia menerapkan hukuman pidana bagi siapapun orang yang terbukti melanggar hukum. Contohnya salah satu yaitu jenis sanksi pidana yang diterapkan di Indonesia berupa pidana penjara. Pidana kurungan penjara merupakan wujud bentuk pidana kurungan atau pembatasan kebebasan untuk bergerak dari seorang terpidana, yang menutup ruang gerak orang tersebut di dalam sebuah penjara, serta mewajibkan terpidana tersebut untuk mematuhi dan mentaati segala peraturan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan pidana penjara tersebut, diperlukan suatu lembaga atau tempat yang khusus guna menangani pidana penjara. Di Indonesia sendiri sistem ini sudah ada sejak dahulu yang dikenal sebagai sistem kepenjaraan. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, sistem kepenjaraan dianggap tidak lagi sesuai untuk diterapkan di Indonesia. Adalah Dr. Sahardjo, Menteri Kehakiman pada masa itu yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan berdasarkan hasil dari Konferensi Lembaga pada tanggal 27 April 1964.

Pancasila maupun undang-undang dasar 1945 adalah dasar dalam melakukan sistem pemasyarakatan di mana dalam melakukan pembinaan menggunakan suatu sistem maupun metode. Perbedaan antara sistem pemasyarakatan dengan sistem kepenjaraan adalah pada sistem pemasyarakatan mempunyai tujuan untuk membentuk narapidana supaya menjadi manusia yang seutuhnya, yakni dengan menumbuhkan rasa bersalah sehingga menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana atau dikenal dengan istilah residivis, kemudian nantinya dapat kembali diterima di lingkungan masyarakat. Ujung dari

sistem peradilan pidana adalah sistem kemasyarakatan yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. Seorang pelanggar hukum yang dinyatakan terbukti bersalah nantinya dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan status narapidana. Pada lembaga pemasyarakatan narapidana akan menjalani ini ada 2 proses pembinaan yaitu yang pertama adalah pembinaan kepribadian dan yang kedua pembinaan kemandirian. program pembinaan di mana yang diperuntukan kepada narapidana dalam hal kesadaran hukum berbangsa dan bernegara kerohanian intelektual dan lain-lain adalah pengertian dari program pembinaan kepribadian jika program pembinaan kemandirian yaitu program di mana yang diberikan kepada narapidana bertujuan untuk melatih keterampilan menurut minat dan bakat narapidana itu sendiri. Harapan dari program pembinaan kemandirian ini yaitu agar ketrampilan yang didapatkan narapidana nantinya dapat diterapkan dan berguna pada saat narapidana nanti kembali ke lingkungan masyarakat.

Akan tetapi hal ini tentu tidak akan berjalan dengan mudah, karena selain seorang mantan narapidana yang takut mengalami kesulitan setelah dia bebas, juga adanya pandangan negatif masyarakat terhadap narapidana. Masyarakat menganggap bekas narapidana merupakan seorang yang telah melanggar hukum, penjahat, serta dapat berbahaya bila berada di sekitarnya. Untuk menghapus pandangan negatif masyarakat tersebut, maka dilakukan pengintegrasian narapidana di tengah-tengah masyarakat. Pengintegrasian itulah yang kemudian diwujudkan dalam Community Based Correction (CBC). Selain itu, beberapa permasalahan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan juga turut mendorong munculnya CBC. CBC merupakan model pembinaan yang

berbasis masyarakat. Akan tetapi tidak hanya sampai di situ, CBC juga memiliki arti lebih luas, karena CBC mencakup alternatif pada tahap pra ajudikasi dan ajudikasi.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konsep Community Based Correction pada pembinaan Narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan?
2. Mengapa konsep Community Based Correction harus menjadi konsep dalam pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan?

### **Metode Penelitian**

Penggunaan penelitian yang mempunyai sifat deskriptif adalah metode dalam penulisan karya ilmiah ini. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang di mana didasarkan pada penemuan fenomena sosial yang ada di dalam lingkungan masyarakat fungsionalisasi pada organisasi juga penelitian ini tidak menggunakan prosedur statistik maupun dengan cara kuantitatif lainnya dan juga sebuah prosedur penelitian yang mampu menghasilkan penelitian deskriptif. Metode observasi adalah yang digunakan dalam penelitian ini oleh penulis terhadap narapidana yang mengikuti program community based correction (CBC).

### **PEMBAHASAN**

Sejumlah permasalahan yang ada di penjara mendorong munculnya community based correction (CBC). Proses rehabilitasi dan reintegrasi tidak dapat berjalan dengan efektif dikarenakan adanya kondisi overcrowded di dalam Lapas. Dengan demikian diperlukan metode pembinaan di luar Lapas yang menjadi suatu solusi dari permasalahan tersebut. Akan tetapi, CBC tidak hanya sebatas alternatif

terhadap pemenjaraan atau terbatas cakupannya pada tahap post ajudikasi dalam proses peradilan pidana. CBC juga merupakan suatu model pemasyarakatan dimana lebih mengutamakan upaya-upaya non pidana terhadap subjek-subjek khusus. CBC dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu :

- a. Kategori pertama, berupa segala upaya yang dilakukan untuk mengalihkan subjek-subjek khusus dari proses peradilan, misalnya diversi dan restoratif justice.
- b. Kategori kedua, berupa segala upaya yang dilakukan untuk mengalihkan subjek dari pemenjaraan baik itu sebelum atau sesudah menjalani pemenjaraan dalam waktu tertentu. Perbedaan dari kategori pertama yaitu terdapat pada subjek tersebut yang merupakan terpidana.

Mc Charty (2021) mengemukakan bahwa CBC adalah suatu terminologi umum yang digunakan sebagai variasi sanksi dan program koreksi non institusional bagi para pelaku tindak pidana, yang mana hal tersebut mencakup :

- a. Upaya yang dipersiapkan dari proses peradilan pidana atau penahanan sebelum penuntutan untuk dihindarkan pelaku tindak pidana.
- b. Program pembinaan yang memberikan pembatasan terhadap terpidana dengan tetap mempertahankan mereka di masyarakat.
- c. Upaya yang dilakukan untuk mempersiapkan transisi narapidana dari penjara ke masyarakat.

## 1. Peran Metode Community Based Correction didalam Sistem Pemasyarakatan

Salah satu bagian dari sistem tatanan peradilan pidana yang melaksanakan proses pembinaan narapidana merupakan Lembaga Pemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya, program pembinaan terhadap narapidana sudah berjalan cukup baik, tapi belum bisa dikatakan optimal dikarenakan masih adanya pengulangan tindak pidana (residivis). Untuk mengoptimalkan program pembinaan diperlukan suatu metode pembinaan yang tepat yakni dengan Community Based Correction. Sesuai dengan namanya, metode ini melibatkan peran serta dari masyarakat dalam proses pembinaan. Metode ini juga biasa disebut sebagai pidana alternatif, karena seorang pelaku tindak pidana melaksanakan hukuman pidananya di luar dinding penjara.

(Septiano, 2014) Pidana alternatif yang dimaksud meruakan kerja sosial. Yaitu dimana seorang pelaku tindak pidana dengan berada di sekitar lingkungan masyarakat pada umumnya sehingga setelah selesai menjalani masa pidana kerja sosialnya dia dapat menjalani kehidupan seperti sebelum dia melakukan tindak pidana.

Di Indonesia sendiri, penerapan metode community based correction (CBC) diterapkan melalui sistem pemasyarakatan dimana seorang pelaku tindak pidana yang telah mendapat putusan bersalah oleh hakim akan ditempatkan di dalam Lapas, yang kemudian akan diberikan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Contohnya dalam Pidana Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), serta asimilasi keluar. Namun semua itu pada kenyataannya masih belum optimal lantaran dalam implementasinya peran masyarakat disini masih kurang.

## 2. Metode Community Based Correction (CBC) dalam Lapas Terbuka

Sebagai lembaga pembinaan lanjutan dan merupakan salah satu dari bagian sistem peradilan pidana terpadu memiliki tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Terbuka. Lapas terbuka memiliki kedudukan yang startegis yaitu rehabilitasi dan resosialisasi narapidana merupakan strategi Lapas Terbuka dalam merelisasikan tujuan akhir dari suatu sistem peradilan pidana. Namun demikian, meskipun Lapas terbuka merupakan sebuah bagian dari sub sistem peradilan pidana, akan tetapi Lapas terbuka memiliki gambaran umum yang memiliki pebedaan dengan Lapas tertutup dimana Lapas terbuka sekedar mengambil sebagian dari kewenangan dan tugas maupun tanggung jawab dari Lapas tertutup. Dalam pelaksanaannya Lapas terbuka juga lebih mengutamakan Community Based Correction (CBC) yakni dengan mengikutsertakan masyarakat, lebih menggunakan rasa kekeluargaan, serta sistem pengamanannya yang lebih minimum tanpa adanya jeruji dan tembok tebal.

Konsep dari Community Based Correction (CBC) mengacu pada konsep reintegrasi sosial dimana dalam hal tersebut setiap dalam upaya penyatuan kembali antara nabi dan lingkungan masyarakat kegiatan tersebut turut melibatkan masyarakat juga. (Richard W. Snarr : 1996)

Jadi penerapan Community based correction tidak harus berada di luar tembok lapas, tetapi dapat dilakukan pada tembok lapas. Yang penting tetap melibatkan masyarakat maka hal itu masih sejalan dengan konsep community based correction. Pola dari reintegrasi sosial itu senii diaharapkan dapat merubah perilaku dan tingkah laku narapidana lewat interaksi secara langsung dengan masyarakat berdasarkan pada sistem

nilai yang ada dan berlaku di tengah masyarakat.

Mengacu pada tujuan pemasyarakatan dalam Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, untuk mengetahui efektifitas CBC dalam Lapas terbuka diwujudkan dengan asimilasi keluar. Dengan demikian, untuk untuk mengetahui sejauh mana peran Lapas Terbuka didalam melaksanakan tujuan pemasyarakatan untuk para narapidana, perlu dilihat tentang bagaimana pola pembinaan pada Lapas terbuka tersebut, apakah telah selesai melaksanakan proses reintegrasi sosial yakni dengan membaurkan masyarakat dengan narapidana atau tidak.

Untuk itu, menurut Louis P.Corney, ada 5 prinsip dasar yang perlu diperhatikan terkait dengan tujuan pemasyarakatan untuk melaksanakan operasional lapas terbuka, antara lain :

- a. Narapidana harus siap untuk memasuki ke dalam sebuah jalan atau akses sumber daya masyarakat, mendapatkan kesempatan untuk bekerja, memperoleh pelayanan secara profesional, dan penerimaan publik.
- b. Harus sudah melalui tahapan seleksi tertentu, untuk menjamin keamanan masyarakat serta narapidana tersebut adalah tahapan Narapidana yang akan ditempatkan di Lapas Terbuka.
- c. Narapidana tidak diperbolehkan dimanfaatkan untuk keuntungan beberapa pihak tertentu atau dieksploitasi atau diperlakukan antara satu dengan yang lainnya
- d. Meskipun menerapkan pengawasan dan pengamanan dalam tingkat

minimum Narapidana harus tetap dilaukan penjagaan.

- e. Baik dari Lapas terbuka ke Lapas tertutup maupun sebaliknya dilakukan tanggung jawab dalam pemindahan Narapidana.

Keberhasilan proses pembinaan narapidana ditentukan melalui berbagai macam aspek diantaranya narapidana, petugas, dan masyarakat. Untuk meningkatkan pemberdayaan di masa depan diperlukan untuk memperhatikan peran dari masyarakat dan pihak luar atau swasta, agar membuka peluang narapidana mampu dipekerjakan di pihak sasta jika ia telah bebas nanti.

### **3. Reintegrasi Sosial**

Reintegrasi sosial merupakan proses dalam bentuk program dari Lembaga Pemasyarakatan untuk narapidana sebagai bentuk adaptasi diri dari narapidana sebelum mereka bisa bebas dari Lapas dan kembali ke masyarakat. Beberapa program reintegrasi sosial diantaranya :

- a. Asimilasi  
Asimilasi menjadi salah satu tujuan pemasyarakatan yaitu dengan aktifnya kedua belah pihak, masyarakat dan narapidana. Asimilasi juga berfungsi untuk menghapus citra buruk dari narapidana setelah dia keluar dari Lapas, dan untuk mencegah adanya penolakan terhadap narapidana oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya asimilasi dibedakan menjadi 2 yaitu :
  - 1) Asimilasi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan  
Mendapatkan kunjungan dari keluarga, serta dari beberapa kelompok masyarakat yang mendukung untuk

memberikan program pembinaan terhadap narapidana.

2) Asimilasi keluar

Contoh kegiatan asimilasi keluar yaitu dengan bekerja dengan pihak ketiga, bekerja secara mandiri, atau bekerja sosial/bakti bersama dengan masyarakat.

b. Pembebasan bersyarat

Pembebasan bersyarat merupakan suatu bentuk pembebasan yang diberikan oleh Lapas terhadap narapidana yang sudah melaksanakan masa pidana selama 2/3 dari masa pidananya, sekurang-kurangnya 9 bulan dengan berkelakuan baik. Pembebasan ini juga tentunya memiliki syarat-syarat tertentu yang harus ditaati oleh narapidana.

c. Cuti Menjelang Bebas

Cuti menjelang bebas merupakan sebuah bentuk dari pembinaan pada narapidana di luar lapas, setelah narapidana melaksanakan 2/3 dari masa pidananya, sekurang-kurangnya 9 bulan. Pada cuti menjelang bebas ini diberikan paling lama yakni dalam waktu 6 bulan.

d. Cuti Bersyarat

Cuti bersyarat merupakan program dari reintegrasi yang diperuntukan kepada narapidana dengan masa pidana kurungan paling lama 1 tahun 6 bulan yang kemudian telah melaksanakan 2/3 masa pidana.

Metode *community based correction* apabila kita tinjau dari teori *labeling*, dapat dikatakan sebagai suatu bentuk program pembinaan bagi narapidana untuk menghindari pengucilan terhadap mantan narapidana dari oleh masyarakat.. Dengan demikian dengan masuknya seseorang ke dalam Lapas dengan status narapidana, akan berakibat pemutusan hubungannya dengan lingkungan masyarakat yang telah dianggap patuh terhadap hukum. Sedangkan narapidana yang ada di dalam Lapas akan berinteraksi dengan orang-orang yang juga melakukan tindak pidana atau bahkan dengan tingkat resiko yang lebih tinggi.

Guna mendukung metode *Community based correction (CBC)* pada masa yang akan datang, khususnya didalam sistem pemasyarakatan mengenai proses pada pembinaan keterampilan, skill, serta bakat dari narapidana tentu juga membutuhkan pihak atau instansi yang mendukung sebagai bentuk upaya peningkatan kaulitas narapidana dalam segi spiritual, pekerjaan, serta pendidikan yang baik. Oleh karena itu Lembaga Pemasyarakatan harus mengajak pihak terkait, seperti contoh untuk meningkatkan spiritual narapidana maka Lembaga Pemasyarakatan dapat bekerja sama dengan Kementerian Agama atau Departemen Agama yang terdapat pada masing-masing kabupaten atau kota. Dalam hal mendukung serta memberikan keterampilan kerja, Lembaga Pemasyarakatan dapat menjalin kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan serta Balai Latihan Kerja agar narapidana dapat memiliki keahlian yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk mencari pekerjaan setelah dia kembali ke masyarakat, misalnya dalam bidang otomotif, pertukangan, industri tekstil dan lain sebagainya.

Selain itu Lembaga Pemasyarakatan juga perlu menjalin

sebuah kerjasama dengan pemerintah daerah agar memiliki akses dalam menyalurkan hasil karya atau produk dari narapidana. Dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak diharapkan dapat mewujudkan sebagaimana dalam metode community based correction (CBC).

Berdasarkan pembahasan yang ada di atas, untuk mengembalikan narapidana ke lingkungan masyarakat, maka kita juga memerlukan keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan program pembinaan yang diberikan kepada narapidana melalui sebuah program yaitu program asimilasi keluar agar narapidana bisa berbaur dengan lingkungan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembinaan narapidana, maka narapidana dan masyarakat akan berinteraksi untuk saling membantu yang mana hal ini sesuai dalam teori pertukaran sosial yang dikemukakan oleh Peter M Blau. Ia menjelaskan bahwa sebuah pertukaran sosial akan menjadi dasar terjadinya suatu interaksi sosial antar individu, selain itu proses interaksi sosial juga menimbulkan adanya sebuah kepercayaan, persetujuan, differensiasi, serta munculnya nilai-nilai kolektif dalam masyarakat (Hamja, 2016)

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah penulis paparkan di atas maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Metode Community Based Correction (CBC) dalam sistem pemasyarakatan memiliki tujuan yaitu untuk mengintegrasikan narapidana dalam kehidupan masyarakat. Selain itu CBC juga bertujuan untuk menghapuskan stigma negatif yang melekat pada diri narapidana. Dengan narapidana berbaur di tengah

masyarakat, dapat kita tunjukkan bahwa narapidana hanyalah seorang yang tersesat dan membutuhkan jalan untuk kembali, yakni menjalani kehidupan normalnya di tengah-tengah masyarakat. Kemudian program pembinaan terhadap narapidana juga diharapkan dapat menjadi bekal agar ketika narapidana telah bebas nantinya dapat melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi diri, masyarakat, dan negara.

2. Program pembinaan yang diberikan kepada narapidana melalui Lapas Terbuka diharapkan selain untuk menambah keterampilan, juga sebagai persiapan bagi narapidana untuk kembali hidup di tengah masyarakat. Pengawasan dan Pengamanan minimum yang diterapkan merupakan sebagai bentuk menjalin kepercayaan antara Lapas terbuka dengan narapidana. Untuk itu narapidana harus bisa menunjukkan bahwa dia dapat menjaga kepercayaan tersebut dengan menjadi orang yang lebih baik lagi.
3. Program reintegrasi sosial yang telah dilaksanakan di Indonesia telah cukup baik, namun belum optimal karena masih kurangnya peran serta dari masyarakat dalam pelaksanaan proses pembinaan narapidana.

## DAFTAR BACAAN

Debrilianawati, Dessy, et al., "Peran dan Koordinasi antar Instansi dalam Pemberdayaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 2, April 2013.

Dwiatmojo, Haryanto, "Community Base Treatment dalam Pembinaan Narapidana Narkotika (Studi terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta)", *Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 1, Januari 2014.

Ravena, Dey, "Implikasi Nilai Keadilan Pembinaan Narapidana di Indonesia", *Jurnal Scientica*, Vol. 1, No. 1, Juni 2013.

Suwarto, "Ide Individualisasi Pidana dalam Pembinaan Narapidana dengan Sistem Pemasyarakatan", *Jurnal Equality*, Vol. 12, No. 2, Agustus 2007.

Barda Nawawi Arief 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Togatorop, Fritles, et al., "Pola Pembinaan Narapidana Berbasis Budaya dan Karakteristik Wilayah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sorong Papua", <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/f2fb92a293cf23a7e3e0f928d50b3b58.pdf>, diakses 20 Januari 2015.

Sholehuddin, M., 2007, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Universitas Diponegoro, Semarang.

Jayadilaga, Virsyah M., 2008, *Pemberdayaan Mantan Narapidana melalui Program Rehabilitasi Sosial pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung, Sekolah Pascasarjana IPB, Bogor*.

Ramadhani, Mutfi. "Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Wanita di Lapas Wanita Kelas II A Sunggu Minasa". *Kolaborasi Jurnal Administrasi Publik* Vol.02, No.03, (Desember 1916): 344.

Hamja. "Efektivitas Pembinaan Mental Narapidana Di Lapas Narkotika Kelas II A Cirebon Sebagai Wujud Tujuan Pemasyarakatan". *Jurnal*

*Dinamika Hukum* Vol. 19, No.1, (Januari 2019): 144.